

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Abdurrahman, *Aspek-aspek bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta 1993.
- Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran.
- AusAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2009.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Binziad Kadafi, dkk, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Semarang, CV. Toga Putra, 1995,
- Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf.
- Muh. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyo: UII Press, 2005.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achnmad. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moelyatno,*Asas Asas hukum pidana edisi revisi*,cetakan kedelapan,maret 2008.
- M. Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidik dan penuntut, cet. Ke-5, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003).
- Rr Widya, *dalam makala pertemuan yang membahas permasalahan reimbursement Bantuan Hukum*,yogyakarta 19 Juli 2015
- Satjipta Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; 1983.
- Syahri Dali Munthe & Harold Aron,dalam *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*,Yayasan obor Indonesia,edisi 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1983.

Siswantoro Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2007.

Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.

Todung Mulya Lubis dalam Abdul Hakim G.Nusantara, *Beberapa pemikiran mengenai bantuan hukum ke arah bantuan hukum struktural*,alumni,Bandung1981.

Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, cet. Ke-1 (jakarta: Penerbit LP3ES, 1986)

Peter Mahmud Marzuki. 2010,*Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana.

#### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013,tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.

Permenkumham nomor.10 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013.

#### **Internet:**

Catatan denyrendra,Denyrendra.net/kultus-individu, di akses pada 4 Oktober 2015 jam 15:15 Wib.

Jimly Ashhidiq, 2010, *Penegakkan Hukum*, <http://www.docudesk.com> di akses pada minggu, 11 Oktober 2015, 15:00 Wib.

Masyarakatmiskin.blogspot.co.id/2011/02/pengertian-masyarakat-miskin.html,(P2 KP, Pedoman Umum, 2004:1) diakses pada 8 Oktober 2015 jam 11:00

(Sulistyani, 2004 : 29-30),<http://masyarakatmiskin.blogspot.co.id/2011/02/pengertian-masyarakat-miskin.html>. di akses pada 5 Oktober 2015 pukul 15:00

Suparyanto, 2011. *Masyarakat Miskin.* <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2011/02/masyarakat-miskin.html>, diakses pada Minggu, 10 Oktober 2015 pukul 08:30 Wib.

Tantut susanto, *Interaksi sosial dalam hubungan antar manusia*,<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=manusia+monodualismeta=>, di akses pada 12 Mei 2015 jam 19:30 Wib.